



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN BALUNG  
DESA KARANG DUREN

Jln. UMBULSARI NO.67 Telp. 0336622823 KARANG DUREN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG DUREN  
NOMOR : 440/23/35.09.10.2001/2021

**T E N T A N G**

TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DESA KARANG DUREN

**KEPALA DESA KARANG DUREN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berkualitas (BANGGA KENCANA) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara, dipandang perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas Dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berkualitas Kabupaten Jember;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA Karang Duren
- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Karang Duren dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. merumuskan strategi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Karang Duren
  - b. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Karang Duren
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi, baik perencanaan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - d. memberikan pelayanan informasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - f. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Karang Duren
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

---



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG DUREN  
NOMOR : 440 / 23 / 35.09.10.2001 / 2021  
TANGGAL : 26 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	Kepala Desa
2.	Pembina	Babinsa Babinkamtibmas Ketua BPD P K B Bidan Desa
3.	Ketua	TRIATNO
4.	Sekretaris I Sekretaris II	YUYUT SRI WULANDARI / KRAJAN I SULIS SETIYA WATI
5.	Bidang – bidang : - Bidang Agama - Bidang Sosial Budaya - Bidang Cinta Kasih - Bidang Perlindungan - Bidang Reproduksi - Bidang Ekonomi - Bidang Sosial dan Pendidikan - Bidang Pelestarian	MUSRIAH / KRAJAN I RUKMI SETYO RAHAYU / KARAJ II YULIS SUIYANA / KRAJAN I MAKSUDAH UMMI ROHMA HIDAYATI SRI WIWT IDAYATI KHUSNUL KHOTIMAH TUTIANIK

KEP. LA. DESA KARANG DUREN



**NURKHOLIK**